



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 675 TAHUN 2024

TENTANG

**PENJATUHAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Purwakarta Nomor 164/PP.00.02/K.JB/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan penanganan dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 156/HK.06.4-BA/3214/2024 tentang hasil penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun, para terperiksa dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu serta dijatuhkan sanksi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Penjatuhan Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 2. Surat Bawaslu Kabupaten Purwakarta Nomor 164/PP.00.02/K.JB/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 3. Laporan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukatani Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kec-Sukatani/13/22/II/2024 tanggal 17 Februari 2024;
 4. Kajian Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukatani Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kec-Sukatani/13/22/II/2024 tanggal 5 Maret 2024;
 5. Laporan Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu Formulir Model PE-2 Tanggal 15 Maret 2024;
 6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 154/HK.06.4-BA/3214/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Verifikasi dan Klarifikasi atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 156/HK.06.4-BA/3214/2024 tanggal 19 Maret 2024 tentang Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENJATUHAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PURWAKARTA.

KESATU : Menjatuhkan sanksi terhadap anggota Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

1. Nama : Ida Frida
Alamat : Kp. Cimanglid RT.006 RW.002, Desa Sukatani, Kec. Sukatani
Pekerjaan: Ketua RT
Jabatan : Ketua KPPS TPS 02 Desa Sukatani Kec. Sukatani
2. Nama : Eka Martiana
Alamat : Kp. Cimanglid RT.007 RW.002, Desa Sukatani, Kec. Sukatani
Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga
Jabatan : Anggota KPPS TPS 04 Desa Sukatani Kec. Sukatani
3. Nama : Linda Novita Sari
Alamat : Kp. Cimanglid RT.007 RW.002, Desa Sukatani, Kec. Sukatani
Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga
Jabatan : Anggota KPPS TPS 08 Desa Sukatani Kec. Sukatani
4. Nama : Deni Hikmat Gunadi
Alamat : Kp. Bendul Landeuh RT 36 RW 10, Desa Sukatani, Kec. Sukatani
Pekerjaan: Buruh
Jabatan : Ketua KPPS TPS 035 Desa Sukatani Kec. Sukatani
5. Nama : Fadlan Maulana
Alamat : Kp. Bendul Landeuh RT 36 RW 10, Desa Sukatani, Kec. Sukatani
Pekerjaan: Mahasiswa
Jabatan : Anggota KPPS TPS 035 Desa Sukatani Kec. Sukatani

atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku sebagai badan adhoc penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta.

- KEDUA : Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa **PEMBERHENTIAN TETAP** dan yang bersangkutan **TIDAK DAPAT DIANGKAT KEMBALI** sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS apabila mendaftar kembali dalam seleksi anggota PPK, PPS, dan KPPS.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 19 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.

DIAN HADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rima Nurmalina